




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## PUTUSAN

Nomor: 402/Pdt.G/2011/PA.Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai gugat antara:-----

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan jualan pakaian jadi, bertempat tinggal di Jln.Andi Makassar No.2 Pangkajene, Kalurahan Pangkajene, Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai penggugat;-----

L A W A N

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan makelar motor, bertempat tinggal di Jln.Sulolipu No.55 Pangkajene, Kelurahan Rijang Pitu, Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan penggugat dan Saksi-Saksi di depan persidangan; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tertanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Agustus 2011 dalam Register Perkara Nomor 402/ Pdt.G/2011/ PA.Sidrap telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah di Pangkajene padahari rabu tanggal 08 oktober 1997, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:359/46/XI/1997 tanggal 20 Nopember 1997;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Pangkajene dirumah orang tua penggugat selama 13 tahun 5 bulan dan telah dikaruniai seorang anak laki laki nama **XXXXXXXXXXXXXXXX** umur 12 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat;-----
3. Bahwa dalam kebersamaan tersebut rumah tangga antara penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan damai namun sejak tahun 2010 rumah tangga mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perelisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka mabuk mabukan, main judi dan main perempuan, bahkan tergugat sering pulang dini hari dan penggugat sering menasehai tergugat agar tergugat berhenti dari kebiasaanya tersebut namun tergugat tidak menghiraukannya sehingga antara penggugat dan tergugat sering berpisah tempat tinggal sampai kadang kadang tiga bulan lamanya;-----
4. Bahwa puncak perselisihan antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan maret 2011 dimana ketika itu tergugat mengulangi kebiasaanya pulang sampai dini hari sehingga penggugat marah dan mengusir tergugat, akhirnya tergugat pergi yang hingga kini telah berjalan sekitar 5 bulan tidak pernah kembali lagi kepada penggugat;-----
- 5 . Bahwa selama berpisah tidak ada upaya untuk merukunkan kembali antara penggugat dan tergugat karena penggugat sudah tidak mau untuk rukun lagi dengan tergugat;-----
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 UU no.7/1989 yang telah diubah dengan UU.No.3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU.No.50 tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah dimana pernikahan dilangsungkan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tersebut tidak ada usaha untuk merukunkan kembali karena penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan tergugat sehingga sulit kiranya penggugat dan tergugat untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga oleh karenanya penggugat sudah berketetapan hati untuk memilih bercerai dari tergugat;-----

8. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;---

Bahwa berdasarkan hala hal tersebut diatas penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sidrap Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

**I. PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;-----
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat;-----
3. Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor urusan Agama Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;-----

**II. SUBSIDAIR :**

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir menghadap sendiri sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan tertanggal 05 dan 12 Agustus 2011 yang dibuat oleh Salahuddin Rachman Jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sedangkan tidak ternyata bahwa Ia tidak hadir tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat ( Vide pasal 149 Rbg);-----

Menimbang bahwa upaya damai tidak dapat dilakukan oleh Majelis Hakim karena tergugat tidak pernah hadir namun demikian kepada penggugat sudah diminta untuk mempertimbangkan kembali gugatannya akan tetapi penggugat tetap pada gugatannya;-----



Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;-----

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan bukti surat bermeterai cukup dan isinya telah sesuai dengan aslinya yaitu Foto copy Kutipan Akta Nikah No.359/46/XI/1997 tanggal 20 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang ( Bukti P );-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat penggugat juga mengajukan bukti dua orang Saksi  
yaitu:-----

Saksi pertama: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Pangkajena , Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi bertetangga dan saksi juga kenal tergugat sejak menikah dengan penggugat;-----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah orang tua penggugat selama sekitar 13 tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki laki nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;-----  
-----
- Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun rukun saja akan tetapi sudah sejak sekitar tiga bulan terakhir keduanya berpisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa setahu saksi penyebab keduanya berpisah karena tergugat suka minum minuman keras, main judi dan main perempuan dan penggugat sudah menasehatinya akan tetapi tergugat tidak menghiraukannya;-----
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Pangkajene, Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena bertetangga;-----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah orang tua penggugat selama sekitar 13 tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki laki nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;-----  
-----
- Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun rukun saja akan tetapi sudah sejak sekitar tiga bulan terakhir keduanya berpisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa setahu saksi penyebab keduanya berpisah karena tergugat suka minum minuman keras, main judi dan main perempuan dan penggugat sudah menasehatinya akan tetapi tergugat tidak menghiraukannya;-----
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat tidak menambah keterangan apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulannya serta mohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tergugat tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah disampaikan panggilan secara patut dan tidak ternyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Ia tidak hadir tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4, 5, dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;---

Menimbang, bahwa usaha damai tidak dapat dilaksanakan oleh Majelis karena tergugat tidak pernah hadir, namun demikian kepada penggugat sudah diminta untuk mempertimbangkan kembali gugatannya akan tetapi penggugat tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat pada pokoknya penggugat mohon diceraikan dari tergugat karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka minum minuman keras main judi dan main perempuan dan penggugat sudah berusaha menasehatinya akan tetapi tergugat tidak menghiraukannya, dan puncaknya penggugat mengusir tergugat sehingga sudah sekitar lima bulan terakhir keduanya berpisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa atas dalil penggugat tersebut diatas, tergugat tidak menjawabnya karena tidak pernah hadir, untuk itu seluruh dalil penggugat dianggap benar, namun demikian oleh karena perkara ini menyangkut perceraian maka tetap diperlukan bukti saksi untuk menghindari adanya kesepakatan cerai ataupun kebohongan;-----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan penggugat adalah dua orang yang telah memberikan keterangan satu dengan yang lain saling bersesuaian sepanjang dapat disimpulkan yaitu setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama dalam satu rumah tangga di rumah orang tua penggugat akan tetapi lebih dari tiga bulan terakhir keduanya berpisah tempat tinggal disebabkan keduanya bertengkar dikarenakan tergugat suka minum minuman keras, main judi dan main perempuan dan penggugat sudah menasehatinya akan tetapi tergugat tidak menghiraukannya, akhirnya keduanya sudah sekitar tiga bulan terakhir berpisah tempat tinggal;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis menilai ternyata keterangan saksi-saksi tersebut diatas secara materiil antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling berhubungan dengan dalil penggugat sehingga menguatkan dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi saksi tersebut diatas, Majelis telah memperoleh fakta-fakta bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dalam satu rumah tangga dirumah orang tua penggugat akan tetapi sudah sekitar tiga bulan terakhir keduanya berpisah tempat tinggal dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat karena diusir oleh penggugat dan dari keluarga tidak berupaya untuk merukunkan kembali, adapun penyebab keduanya berpisah tempat tinggal karena tergugat sering minum minuman keras, main judi dan main perempuan dan penggugat sudah berusaha menasehatinya namun tergugat tidak menghiraukannya;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas Majelis menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah dalam kondisi yang tidak harmonis, sebab kalau rumah tangga keduanya harmonis pasti tidak akan terjadi sebagaimana terungkap dalam fakta fakta tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa ketidak harmomisan dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat tersebut dapatlah diartikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara keduanya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, apalagi keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada yang mengusahakan untuk rukun kembali, dengan demikian tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi perkawinan keduanya dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata gugatan penggugat telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengambil alih Pendapat Ulama' dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:-----

*Artinya: Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila terbukti adanya suatu madhorot dan keduanya tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;-----*  
maka perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang No.3 tahun 2006, maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan, tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;-----
- 3 Mejatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat Sumarno Palle bin Palle terhadap penggugat Nasmi Majid binti Abd. Majid;-----
- 4 Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp.241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah );-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 bertepatan dengan tanggal 18 Romadhon 1432 H, oleh kami Drs.Qosim,SH,MSI sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Muhammad Fitrah, S.HI. dan Siti Khoiriyah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang diikuti oleh H. Ibrahim Thoai, SH. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJLIS

ttd

ttd

Muhammad Fitrah, S.HI.

Drs.Qosim,SH,MSI

HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGGANTI

ttd

ttd

Siti Khoiriyah, S.HI

H. Ibrahim Thoai, SH.

Rincian biaya :

1	Biaya pencatatan	Rp 30.000,-
2	Biaya administrasi	Rp. 50.000,-
3	Biaya panggilan	:Rp 150.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5	Biaya materai	:Rp. <u>6.000,-</u>
<b>J U M L A H</b>		<b>Rp.241.000,-</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Sudirman, S.Ag.